



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
BATU SANGKAR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 000.8.6.3/ *013* /BAPPENDA-2025

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029;

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

4.Peraturan...

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 000.8.6.3/013/BAPPENDA-2025
TANGGAL : 6 November 2025

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 – 2029
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mengukur kinerja dalam hal:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT...

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 000.8.6.3/ 013 /BAPPENDA-2025
TANGGAL : 6 November 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 6 November 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
TANAH DATAR

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Pelaksana	



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.196711301992021002
Pembina Utama Muda, IV/c

- Tembusan :
- 1. Yth. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar
 - 2. Yth. Bapak Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 000.8.6.3/ 013 /BAPPENDA-2025
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 - 2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RUMUSAN PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Terwujudnya peningkatan penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rp.	Realisasi PAD	185.345.177.383	231.681.471.729	294.235.469.096	379.563.755.133	497.228.519.225	661.313.930.569	Renstra	Bappenda
2.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	$\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	14,56	17,57	21,32	25,92	31,45	37,92	Renstra	Bappenda
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Nilai IKM	95,50	95,55	95,60	95,65	95,70	95,75	Renstra	Bappenda
4.	Meningkatnya kinerja organisasi yang bersih dan akuntabel	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat	Nilai SAKIP	74,50	74,55	74,60	74,65	74,70	74,75	Renstra	Bappenda
5.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Inovasi	Hasil Inovasi	1	1	1	1	1	1	Renstra	Bappenda

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002
Pembina Utama Muda, IV/c

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Pelaksana	